

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Bagi setiap muslim, segala apa yang dilakukan dalam kehidupannya harus sesuai dengan kehendak Allah SWT sebagai realisasi dari keimanan kepada-Nya.¹ Islam merupakan agama yang sangat indah dan sangat luas, karena Islam adalah agama yang tidak hanya membahas bagaimana cara manusia sebagai makhluk untuk beribadah atau menyembah kepada Tuhannya, namun dalam Islam banyak yang dibahas, yaitu segala jenis yang berkaitan dengan kehidupan makhlukNya terutama manusia sebagai makhluk yang paling mulia. Kehendak atau titah Allah yang berhubungan dengan perbuatan manusia, di kalangan ahli usul disebut “ hukum syara’ ”, sedangkan bagi kalangan ahli fiqih, “ hukum syara’ ” adalah pengaruh titah Allah terhadap perbuatan manusia tersebut. Dalam hal ini para ulama’ memiliki perbedaan pendapat dalam memberikan definisi tentang hukum Islam (hukum syara’).² Islam sangatlah detail memperhatikan makhlukNya agar bisa menjalani kehidupan dengan sebaik-baiknya, sehingga Islam di jadikan oleh semua pemeluknya sebagai jalan kehidupan untuk menemukan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.

¹ Khutbuddin Aibak, *Metodologi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008) hlm. 1

² Kutbuddin Aibak, “ *Otoritas Dalam Hukum Islam (Telaah Pemikiran Khaled M. Abou El Fadl)* ”, *Disertasi*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2014) hlm. 92

Manusia merupakan makhluk yang paling mulia karena diberikan keistimewaan yaitu berupa akal fikir, namun manusia tetaplah makhluk Allah yang tidak kekal karena sejatinya manusia adalah bersifat fana yang akan mengalami peristiwa kematian, dan itu tak terduga kapan akan datang. Di dalam agama Islam terkait dengan hubungan sesama manusia yang harus segera di laksanakan salah satunya adalah seperti halnya sesuai dengan penelitian yang peneiliti lakukan adalah terkait dengan pembagian harta waris. Harta warisan adalah harta yang timbul karena terjadinya kematian. Dengan adanya peristiwa kematian inilah maka manusia akan meninggalkan harta bendanya, saudaranya, anaknya, bahkan semua yang dinikmati dan ada di dunia haruslah ditinggalkan begitu saja tanpa ada yang dibawa sedikitpun kecuali amal perbuatan yang dilakukan di dunia. Oleh karena itu sangatlah wajar jika ada seseorang meninggal dunia timbulah permasalahan terhadap yang ditinggalkannya. Tidak jarang ada persengketaan antara saudara andung dikarenakan permasalahan yang timbul dikarenakan tidak jelasnya kepemilikan dengan harta yang ditinggalkan (si mayat/ pewaris) tersebut, dan di sinilah letak urgensi aturan hukum Islam tentang harta waris haruslah diterapkan.

Di dalam pembagian harta waraisan asas yang paling utama yaitu adanya peristiwa kematian terhadap si pewaris, sehingga barulah dapat dikatakan harta tersebut harta waris. Peristiwa kematian inilah yang meninggalkan banyak problematika terhadap keluarga yang ditinggalkannya, maka dari itu Islam sangatlah rinci mengenai dengan pembagian harta waris,

hal tersebut dibuat agar tidak ada lagi problematika dan perseisihan antara ahli waris sepeninggal orang yang hartanya diwarisi tersebut. Selain agar tidak adanya problematika terhadap sesama ahli waris, sebenarnya agama Islam sendiri menghendaki prinsip keadilan sebagai salah satu sendi pembinaan masyarakat dapat ditegakan.³

Pembagian harta warisan di kalangan masyarakat seringlah terjadi perselisihan harta warisan tersebut, dan tidak jarang pula hingga terjadi perpecahan sesama saudara dikarenakan merasa kurang adilnya pembagian harta warisan. Manusia memanglah makhluk yang diberikan keistimewaan yaitu mereka berbeda dengan makhluk yang lainnya perbedaannya yaitu terdapat di akal fikirnya. Di samping kelebihan yang dimiliki manusia yaitu akal yang dapat memikirkan segala sesuatu manusia tersebut juga memiliki kekurangan terhadap kelebihanya yaitu, sering tidak bisanya ngontrol hawa nafsunya sendiri. Kiinginan keduniawian ingin menguasai seluruh harta yang menurutnya adalah miliknya sendiri sudah tidak jarang lagi, karena manusia memiliki sifat berlebihan, sehingga ingin menguasai harta warisan tersebut sendiri. Dengan sifat berlebihan yang dimiliki manusia inilah tanpa disadari yang di lakukan tersebut adalah sudah mendzalimi dan merampas hak orang lain.

Agama Islam melalui Al-Qur'an dan Hadis telah mengatur secara detail dan sangat berhati hati mengenai dengan pembagian harta peninggalan,

³ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1993). hlm. 4.

hal tersebut dikarenakan banyaknya antara ahli waris saling bermusuhan dan terpecah belah, dikarenakan merasa kurang adil pembagian yang di berikan.⁴

Memang benar di dalam Al-Qur'an dan Hadis sudah dibahas mengenai dengan pembagian harta warisan, namun ada beberapa yang belum dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadis yaitu mengenai masalah kalalah. Kalalah yaitu sering diartikan sebagai orang yang punah, yang dimaksud di sini adalah orang yang mati dan tidak memiliki keturunan sama sekali sehingga harta yang ditinggalkannya tak bertuan.

Harta yang tak bertuan inilah yang sering menimbulkan perpecahan antara ahli waris dengan ahli waris sehingga tali silaturahmi terputus. Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembang pula masalah masalah kaum muslim yang ada banyak sekali masalah kalalah yang ditemukan dibelahan bumi ini, seperti contohnya kalalah untuk anak angkat. Seiring dengan perkembangan pemikiran para ulama' modern yang menyebabkan sedikit banyak orang sudah mengetahui bagaimana pembagian harta kalalah terhadap anak angkat.

Harta seorang muslim yang sudah meninggal dunia diberikan kepada ahli warisnya sesama muslim itu memang sudah dibahas di dalam Al-Qur'an dan Hadis, sedangkan jika seorang non muslim memberikan atau mewariskan seluruh hartanya kepada anak angkatnya yang seorang muslim, ini belum ada bahasanya. Berawal dari hal tersebut penelitian inilah ditulis.⁵

⁴ Syahril Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional* (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 196.

⁵ Analisis dari pemikiran peneliti

Di sini penulis menemukan sebuah keluarga yang disitu seorang ayah (suami) dan seorang ibu (istri) beragama Islam yang tepatnya bertempat tinggal di wilayah Ringinpitu Tulungagung. Di Ringinpitu suami istri tersebut memiliki seorang anak perempuan dan karena dilahirkan dari keluarga yang notabennya adalah Islam, maka anak tersebut mengikuti orang tua yang beragama Islam, dan sekarang anak tersebut sudah tumbuh dewasa dan sudah menikah. Dulu pasangan suami istri ini hidup bahagia apalagi dikaruniai seorang anak cantik pula, namun dikarenakan kondisi ekonomi yang makin lama makin menambah kebutuhannya dan harganya lumayan, maka terjadilah cekcok karena kurangnya nafkah materiil yang diberikan dari seorang suami, sehingga pasangan suami istri dengan 1 (satu) orang anak perempuan ini terjadilah perceraian yang mengakibatkan suami kembali ke kampung halamannya dan mantan istrinya pergi ke luar negeri untuk mencari uang agar kebutuhan anaknya tidak sampai kekurangan. Ketika sang ibu pergi ke luar negeri maka tinggallah sendiri anak perempuan ini di rumah dan biasanya juga ditemani oleh nenek atau juga kakeknya. Dengan keadaan si anak ini di rumah, adik perempuan dari kakeknya iba dan merasa kasian melihat anak perempuan itu ditinggal ibunya keluar negeri, maka adik perempuan dari kakeknya ini meminta izin kepada orang tua anak perempuan ini untuk merawat dan juga mengasuh anak perempuan tersebut di rumahnya, kebetulan sekali adik perempuan dari kakeknya ini belum memiliki seorang anak pun, dan memang hidup sendiri karena suaminya juga sudah meninggal dunia,

namun adik perempuan dari kakeknya ini beragama non muslim, karena sudah berpidah agama dari Islam menjadi Katolik.

Setelah bertahun-tahun mengasuh anak perempuan tadi yang makin hari makin kelihatan pintar dan dewasanya, makin hari pun orang tua asuh itu makin kelihatan tua, dan anak asuh tersebut juga sangat pandai membantu dan sayang kepada ibu asuhnya tersebut, namun setelah anak itu tumbuh dewasa ibu anak tersebut yang berada di luar negeri pulang karena ingin menjenguk anaknya. Ibu kandung anak tersebut pulang ke rumah orang tua asuh anaknya karena orang tua asuh anak tersebut masih sebagai neneknya. Anak asuh tersebut benar-benar memiliki rasa sayang kepada orang tua asuhnya sehingga dia benar-benar perhatian dan merawat orang tua asuhnya layaknya orang tua sendiri. Sekarang orang tua asuh tersebut sudah semakin menua dan sakit-sakitan tetapi anak angkat tersebut tetai tlaten dan merawat dengan baik orang tua asuhnya tersebut.

Ibu asuhnya tersebut mengingikan semua harta yang dia miliki dialihkan nama kepada anak asuhnya tersebut, karena menurutnya tidak ada yang pantas untuk menerima hartanya kecuali anak asuhnya tersebut, namun dikarenakan anak asuhnya tersebut masih memiliki ibu kandung dan ketika mengalihhkan nama anak tersebut masih belum masuk kedalam kategori nama yang boleh ditulis di dalam sertifikat, maka dengan orang tua asuhnya tersebut dialihkanlah dahulu kepada ibu kandung anak tersebut. Ibu asuh tersebut berpesan kepada ibu kandung anak tersebut dan juga berpesan secara langsung kepada anak kandung tersebut bahwasanya harta yang dimilikinya akan

diberikan semua kepada anak asuhnya, jadi ketika ibu asuhnya itu nantinya meninggal sudah ada yang memegang atau meneruskan hartanya.⁶

Berangkat dari permasalahan yang terjadi tersebut, peneliti ingin meneliti terkait dengan seorang non muslim yang memberikan hartanya kepada anak angkat yang muslim, apalagi peralihannya adalah terjadi kepada semua harta yang dimiliki orang tua asuhnya tersebut di dalam fiqh mawaris. Anak angkat tidaklah disamakan dengan anak kandung, karena anak angkat tetaplah anak angkat yang tidak bisa mewarisi harta dari orang tua angkat tersebut. Orang tua angkat boleh memberikan hartanya kepada anak asuhnya dengan batasan hanya 1/3 dari bagian dan tetap yang diutamakan adalah ahli waris yang berhak memperolehnya. Jikalau seorang ibu angkat tersebut tidak memiliki anak, maka yang mendapatkan hak warisnya adalah keturunan menyamping dari ibu tersebut.⁷

Dalam kitab undang-undang hukum perdata, penulis tidak menemukan ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau pengangkatan anak, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar kawin. Seperti yang diatur dalam buku I bab XII bagian ketiga UU hukum perdata pasal 280 sampai 289 tentang pengakuan terhadap anak-anak luar kawin, ketentuan tersebut sama sekali tidak sama dengan pengangkatan anak atau adopsi.⁸

⁶ Hasil analisis dari wawancara terhadap sumber informan, wawancara pada tanggal 27 Februari 2019

⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Rawamangun- Jakarta Timur: Prenada Media, 2004). hlm. 183

⁸ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan dari Tiga Sistem Hukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 1995). hlm.31

Pengangkatan anak di dalam undang-undang hukum positif belum menyinggung secara jelas namun di dalam hukum Islam sudah mengatur apabila anak angkat atau anak asuh tersebut bisa mendapatkan wasiat wajibah sebesar $\frac{1}{3}$ bagian dari orang tua asuh, namun fenomena yang terjadi adalah semua harta diberikan kepada anak asuhnya, sedangkan garis keturunan menyamping dari pewaris masih hidup.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan dari permasalahan yang telah diuraikan dalam konteks penelitian di atas, tentang peralihan harta orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim ditinjau dari hukum Islam dan hukum positif (study kasus di Ringinpitu Tulungagung) maka fokus penelitian yang menjadi acuan peneliti adalah dengan pertanyaan peneliti sebagai berikut:

1. Bagaimana fenomena terjadinya peralihan harta dari orang tua asuh yang beragama non muslim kepada anak asuh muslim di Ringinpitu Tulungagung?
2. Bagaimana hukum positif mengatur terkait dengan peralihan harta yang diberikan dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh yang muslim?
3. Bagaimana hukum Islam mengatur terkait peralihan harta yang diberikan dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh non muslim?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Mengetahui fenomena terjadinya peralihan harta dari orang tua asuh yang beragama non muslim kepada anak asuh muslim di Ringinpitu Tulungagung?
2. Mengetahui bagaimana hukum positif mengatur terkait dengan peralihan harta yang diberikan dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh yang muslim?
3. Mengetahui bagaimana hukum Islam mengatur terkait peralihan harta yang di berikan dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh non muslim?

D. Kegunaan Penelitian

Salah satu aspek penting dalam kegiatan penelitian adalah menyangkut suatu manfaat penelitian, baik dari manfaat teoritis maupun manfaat praktis. Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diambil adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan ilmu dalam hukum positif dan hukum Islam, khususnya yang berkaitan dengan konsep peralihan harta dari orang tua

asuh non muslim kepada anak asuh muslim ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi peneliti terdahulu

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan untuk hasil penelitian yang sudah ada dan supaya dapat dibandingkan dengan penelitian terdahulu terkait dengan peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

b. Bagi peneliti

Penelitian ini dapat memberikan manfaat agar peneliti mengetahui tentang peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, juga dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif

c. Bagi peneliti selanjutnya

Bagi penelitian selanjutnya yang juga tertarik untuk meneliti dengan tema yang sama, penelitian ini dapat di gunakan sebagai sumber inspirasi dan referensi.

d. Bagi IAIN Tulungagung

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan keilmuan, mengembangkan kajian dan dapat menambah

literatur bagi perguruan tinggi pada umumnya dan khususnya bagi mahasiswa hukum Islam dan hukum positif IAIN Tulungagung. Bagi peneliti dapat digunakan sebagai aplikasi untuk memperdalam pengetahuan dan menambah wawasan dalam bidang hukum Islam maupun hukum positif.

e. Bagi Masyarakat

Masyarakat hendaknya menjadikan penelitian ini sebagai informasi mengenai peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam, serta diharapkan dapat dijadikan sebagai pertimbangan oleh masyarakat mengenai pembagian waris maupun pemberian wasiat wajibah.

E. Penegasan Istilah

Dalam penulisan penelitian tidak terjadi kesalahan pahaman penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka perlu adanya penegasan dalam istilah-istilah yang digunakan sebagai berikut:

1. Penegasan Konseptual

Judul skripsi ini adalah “Peralihan Harta Orang Tua Asuh Non Muslim Kepada Anak Asuh Muslim Di Tinjau dari Hukum Islam dan Hukum Positif (studi kasus di Ringin Pitu Tulungagung)”

a. Peralihan Harta

Peralihan harta adalah memberikan harta atas nama orang pemilik lama kepada calon orang pemilik harta selanjutnya dengan cara mengganti nama orang pemilik lama di dalam sertifikat, diganti dengan nama calon pemilik baru harta tersebut. Pengertian tentang beralih adalah suatu peralihan hak yang dikarenakan pemilik hak telah meninggal dunia maka haknya dengan sendirinya beralih kepada orang lain.⁹

b. Orang Tua Asuh dan Anak Asuh

Hilman Hadi Kusuma mengutarakan pendapatnya yang ditulis di dalam bukunya yang berjudul Hukum Perkawinan Adat, anak angkat adalah anak orang lain yang dianggap anak sendiri oleh orang tua angkat dengan resmi menurut hukum adopsi setempat. Dikarenakan untuk tujuan kelangsungan keturunan atau pemeliharaan atas harta kekayaan rumah tangga.¹⁰ Begitu juga orang tua angkat adalah orang tua yang rela merawat dengan ikhlas dan seperti anak sendiri.

c. Hukum Positif

Hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh manusia yang mewajibkan atau menetapkan suatu tindakan istilah ini juga mendiskripsikan penetapan-penetapan hak-hak tertentu untuk suatu individu atau kelompok. Hukum positif disebut juga *ius*

⁹ Efendi Bachtiar, Pendaftaran Tanah i Indonesia dan peraturan Pelaksanaannya, (Bandung: Alumni, 1993), hlm. 14

¹⁰ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Adat* , (Bandung: Alumni, 1982). hlm. 149.

constituantum yang berarti kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia.¹¹ Selanjutnya secara terperinci dijelaskan oleh situs resmi Mahkamah Agung Republik Indonesia, hukum positif adalah kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang ada pada saat ini sedang berlaku dan mengikat secara umum atau khusus dan ditegakkan oleh atau melalui pemerintah atau pengadilan dalam Negara Indonesia, yaitu antara lain dilihat dari sumbernya, bentuknya, isi materinya dan lain sebagainya.¹²

d. Hukum Islam

Pengertian Hukum Islam adalah doktrin (kitab) syari' yang bersangkutan dengan perbuatan orang-orang mukallaf secara perintah atau diperintahkan memilih atau berupa ketetapan taqdir.¹³

2. Oprasional

Suatu kenyataan ditengah masyarakat di desa Ringinpitu bahwasanya seorang anak asuh menerima seluruh harta dari orang tua asuhnya yang berbeda agama, dan masih ada ahli waris dari keturunan

¹¹ I. Gede Pantja Astawa, *Dinamakan Hukum dan Ilmu Perundang-Undangan di Indonesia*, (Bandung: PT Alumni, 2008), hlm. 56

¹² <http://perpustakaan.mahkamah.agung.go.id/>, diakses pada tanggal 24 April 2019, pukul 23.30 WIB

¹³ www.sarjanaku.com/2011/08/pengertian-hukum-islam-syariat-islam.html?m=1, di ambil pada tanggal 7 September 2018

menyamping. Penulis membahas terkait bagaimana fenomena terjadinya peralihan harta dari orang tua asuh yang beragama non muslim kepada anak asuh muslim di Ringinpitu Tulungagung, bagaimana hukum positif mengatur terkait dengan peralihan harta yang diberikan dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh yang muslim, bagaimana hukum Islam mengatur terkait peralihan harta yang diberikan dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh non muslim.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan dalam upaya mengkaji pokok permasalahan yang ingin digali dalam penelitian ini, peneliti akan menguraikannya dalam enam bab bahasan, dimana antara masing-masing bab diposisikan saling memiliki korelasi yang saling berkaitan secara logis. Dalam penelitian ini diawali dengan pendahuluan dan diakhiri dengan bab enam, yaitu penutup untuk mencapai tujuan penelitian. Penulis menyusun secara sistematis terbagi atas enam bab dengan sistematika pembahasan seperti berikut :

BAB I Pendahuluan, pada bab ini terdiri dari konteks penelitian, untuk memberikan penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan. Fokus penelitian, untuk mempertegas pokok-pokok masalah yang akan diteliti agar lebih terfokus, kemudian dilanjutkan dengan Tujuan penelitian dan signifikansi penelitian untuk menjelaskan tujuan penelitian ini, kemudian kegunaan penelitian untuk menjelaskan sasaran yang mendapatkan informasi dari penelitian tersebut, selanjutnya penegasan istilah untuk menghindari

terjadinya permasalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang dipakai dalam penelitian ini. Terakhir sistematika pembahasan adalah untuk memberikan gambaran secara umum, sistematis, logis, dan korelatif mengenai kerangka bahasan penelitian.

BAB II Kajian Pustaka yang berisikan tentang tinjauan umum yang menjelaskan yang pertama tentang tinjauan umum mengenai anak angkat, yang kedua mengenai tentang tinjauan umum tentang waris, yang ketiga mengenai tinjauan umum tentang waris beda agama yang keempat adalah mengenai tinjauan umum wasiat wajibah, yang kelima adalah mengenai wasiat menurut hukum Islam, dan yang ke enam adalah penelitian terdahulu yang membahas tentang penelitian penelitian yang sudah dilakukan oleh senior yang dijadikan peneliti sebagai referensi.

BAB III Metode Penelitian berbicara tentang metode penelitian yang membahas bagaimana cara peneliti menyusun hasil penelitian yaitu yang pertama berisi jenis penelitian yang kedua mengenai lokasi penelitian, yang ketiga mengenai sumber data, yang keempat mengenai teknik pengumpulan data, yang kelima teknik analisis data, keenam mengenai pengecekan keabsahan, dan terakhir mengenai tahap-tahap penelitian.

BAB IV Hasil Penelitian maka disini peneliti akan memaparkan penemuannya dari hasil wawancara dengan keluarga yang memiliki kasus peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh muslim.

BAB V Pembahasan dalam bab ini peneliti memaparkan pembahasan dari hasil penelitiannya yang diperoleh dan kemudian menganalisis dari data

yang ada tentang peralihan harta dari orang tua asuh non muslim kepada anak asuh non muslim ditinjau dari hukum positif dan hukum Islam.

BAB VI Penutup dalam bab terakhir ini peneliti menyajikan ringkasan dari keseluruhan pembahasan penelitian yang dilengkapi dengan kesimpulan dan saran, daftar pustaka, dan lampiran-lampiran yang dianggap perlu.